



**PUTUSAN**  
Nomor 490 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1

**GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA**, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 09 Manado, diwakili oleh Olly Dondonkambey, SE., selaku Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Glady N. L. Kawatu, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulut, 2. Franky T. Tambuwun, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov. Sulut, 3. Jimmy J. Tomigolung, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, 4. Rudolf G. Kaihatu, S.H., M.H., 5. Stevenson H. Roring, S.H., Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, 6. David Sondakh, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, 7. Jack D. Budiman, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Kinilow I, Kecamatan Tomohn Utara, Kota Tomohon, 8. Jellyj F.B. Dondonkambey, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Walanda Maramis Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017:

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**HANS DAMO** dan **SELVY RORINGKON**, sebagai Ketua dan Sekretaris mewakili "Bakidang Bantik Kalasey (Dewan Adat Bantik Kalasey)", berkedudukan di Desa Kalasey I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah

*Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2235 K/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Di desa Kalasey Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, terletak sebidang tanah seluas  $\pm$  225 Ha, yang disebut juga tanah Adat/Kalakeran/Tanah Negeri Masyarakat Bantik Kalasey, milik Masyarakat Adat Bantik Kalasey;
2. Bahwa pada tahun 1905 Pemerintah Kolonial Belanda telah memberlakukan "Open Deur Politiek" maka modal yang boleh masuk ke Indonesia dan mencari Rezeki di Indonesia bukan lagi modal Belanda saja tapi juga modal Inggris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal Jerman dan lain-lain, sehingga Imperialisme di Indonesia adalah Imperialisme Internasional (baca buku 'Dibawah Bendera Revolusi' hal 264, yang ditulis oleh Ir. Soekarno., Salah satu korban dari "Open Derur Politik" adalah tanah Kalakeran Negeri Kalasey yang dijadikan *Onderneming* Lingkey, dimana didahului tindakan pemecatan pemimpin Negeri Kalasey yang bernama Bambipu (Johanis Tuhambi) pada tahun 1908 karena Beliau tidak memberi tanah tersebut untuk dijadikan *Onderneming*;
3. Bahwa tanah Kalakeran Negeri Kalasey, yang telah dijadikan *Onderneming* Lingkey ditanami Kelapa dan pohon Karet oleh Pemerintah Belanda, dijual kepada seorang Pengusaha dari Jepang bernama: "Tuan Wakana Hartoki" (terjadi pada tahun 1920-an), Tuan Wakana Hartoki isterinya bernama: Sarah Tiraada, perempuan suku Bantik Negeri Kalasey;
4. Bahwa pada tahun 1945 disaat Jepang kalah Perang, maka *Onderneming* itu diambil alih pihak Belanda sebagai HBM (Harta Benda Musuh) dan pada tahun 1948 *Onderneming* Lingkey yang nota bene berasal dari tanah Kalakeran Negeri Kalasey, jatuh ketangan PT Asia Tiek;
5. Bahwa pada tahun 1953 melihat latar belakang sejarah tanah tersebut seperti terlihat pada point 1 sampai dengan 4 Posita Gugatan, seluruh warga masyarakat adat Bantik Kalasey mendatangi Gedung Kantor Dewan Minahasa yang berkedudukan di Manado, menuntut pengembalian tanah Kalakeran Negeri Kalasey yang telah dijadikan *Onderneming* Lingkey;
6. Bahwa HGU atas tanah Perkebunan *Onderneming* Lingkey Pada tahun 1983 telah berakhir masa berlakunya, namun kemudian tetap juga dikuasai oleh Pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di mana oleh Pemda Tingkat I Sulawesi Utara menguasainya dengan cara mendirikan Komplek

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pertanian dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA); jadi tanah kami ini seakan lepas dari mulut Singa jatuh kemulut Buaya. Dengan kata lain Lepas dari Penjajah barat, dijajah lagi oleh Pemerintah sendiri;

7. Bahwa untuk itu atasnya dilakukan lagi perjuangan oleh Masyarakat Adat Bantik Kalasey, dengan cara mendatangi Kantor Dewan Provinsi Sulawesi Utara untuk memfasilitasi dan menengahi pertemuan Masyarakat Adat bantik Kalasey dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi utara;

Bahwa oleh Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara, melalui Komisi A telah melakukan Hearing (dengar pendapat) dengan Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Utara, sehingga telah terjadi beberapa kali pertemuan dengan Masyarakat Adat Bantik Kalasey dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan telah terjadi pula beberapa kali kesepakatan dan Janji dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri, yang intinya antara lain:

- Pemerintahan Provinsi akan melakukan Pengukuran ulang keseluruhan luas dari tanah adat Bantik Kalasey;
- Bahwa Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Adat Bantik telah sepakat untuk mengambil jalan tengah penyelesaian dengan win-win solution yang artinya, untuk wilayah tanah yang telah berdiri Perkantoran di atasnya akan tetap dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk tanah sisa yang tidak ada gedung perkantoran di atasnya diberikan kepada Masyarakat adat Bantik Kalasey;
- Sedangkan Keputusan yang lain sesuai dengan Janji juga dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu, untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak lain (pihak masyarakat yang lain selain Masyarakat adat bantik Kalasey dan pihak swasta yang menguasai tanah tersebut secara melawan hukum), diberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkannya/mengosongkannya;

8. Bahwa dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menginstruksikan kepada Masyarakat Adat Bantik Kalasey untuk Membentuk satu badan Hukum dalam hal ini Yayasan;

9. Bahwa untuk itu oleh Masyarakat Adat Bantik Kalasey telah menindaklanjuti dengan membentuk Yayasan yang bernama "Yayasan Bantik Pinangalasey" dengan NPWP 02.284.580.4-821.000, sedangkan Yayasan Bantik Pinangalasey, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor 0608.HT.02.TH 2005;

10. Bahwa keputusan-keputusan rapat dan Janji Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas hasil pertemuan tersebut sampai saat ini tidak pernah

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah ingkar janji, bahkan terkesan membiarkannya, lalai atau seperti mengacuhkannya;

11. Bahwa atas kelalaian dan ingkar janji Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Penggugat telah beberapa kali mendatangi Kantor Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teguran-teguran akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut sudah jelas sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil bagi Masyarakat Bantik Kalasey;

13. Bahwa adalah wajar apabila Masyarakat adat bantik Kalasey menuntut Ganti Kerugian Kepada Tergugat, yaitu untuk Kerugian Materiil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Dan Tuntutan Kerugian Immateriil Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan atas Sikap Tergugat yang terkesan mengulur-ulur waktu bahkan terkesan untuk tidak memenuhi keputusan-keputusan yang dibuat, maka mohon Pengadilan Negeri Manado melakukan Pembekuan atau memberhentikan kegiatan-kegiatan atas perkantoran dan pembangunan disekitar lokasi tersebut sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

15. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat (Masyarakat Adat Bantik Kalasey) menuntut kembali Penyerahan Tanah Adat Bantik Kalasey sesuai dengan Keputusan-keputusan dan Janji yang terjadi antara Masyarakat Adat Bantik Kalasey dengan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, beserta keputusan-keputusan hasil Kesepakatan yang lain untuk dijalankan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Melakukan Pembekuan atau penghentian untuk sementara kegiatan-kegiatan perkantoran atau pembangunan-pembangunan di atas lokasi tanah Adat Masyarakat Bantik Kalasey;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat antara Pemerintah Provinsi dan Masyarakat adat bantik Kalasey, hasil dari pertemuan-pertemuan yang difasilitasi dan tengah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi adalah sah secara hukum dan mengikat bagi keduanya;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemerintah Provinsi telah ingkar janji kepada Masyarakat adat Bantik Kalasey;
4. Menyatakan atas perbuatan tersebut Masyarakat adat bantik kalasey telah dirugikan baik secara materiil maupun secara immaterial;
5. Menghukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membayar Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah);
7. Memerintahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tunduk pada putusan-putusan tersebut dan menjalankan Keputusan-keputusan tersebut;
8. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini tidak dijalankan padahal putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta) perharinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh Keputusan yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
2. Status Hukum (*legal standing*) Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dimana Penggugat dalam gugatannya hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri/secara pribadi akan tetapi dalam gugatan bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Bantik Kalasey, namun keabsahan tentang status hukum suatu perkumpulan/organisasi masyarakat yang diwakili tidak jelas sehingga wajar dan beralasan hukum gugatan Penggugat kabur dan serta tidak memenuhi syarat formil yang seharusnya Penggugat menjelaskan identitas keterwakilan Pengugat demi kepastian hukum;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai objek yang dimaksud dalam gugatan dimana tidak mencantumkan letak lokasi tanah yang menjadi objek gugatan, tidak jelas batas-batasnya, baik yang disebelah Utara, Barat, Timur dan Selatan. Hal

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah terbukti ketidakbenaran gugatan yang diajukan Penggugat karena terbukti gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2013/PN Mdo. tanggal 26 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugat provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan keputusan/kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulut dengan Masyarakat Adat Bantik Kalasey yang difasilitasi oleh DPRD Sulut adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut yang tidak menepati kesepakatan/ keputusan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dan merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 111/PDT/2014/PT MND. tanggal 19 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Juni 2014 Nomor: 324/Pdt.G/2013/PN.Mdo, yang dimohonkan banding tersebut dan amar selengkapnya sebagai berikut.

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan keputusan/kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulut dengan Masyarakat adat Bantik Kalasey yang difasilitasi oleh DPRD Sulut adalah sah secara hukum dan mengikat antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat;
3. Menyatakan Pemerintah Provinsi Sulut yang tidak menepati kesepakatan/ keputusan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dan merugikan Terbanding semula Penggugat;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2235 K/PDT/2015 tanggal 18 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Gubernur Sulawesi Utara tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2235 K/PDT/2015 tanggal 18 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 324/Pdt.G/2013/PN Mdo. *juncto* Nomor 111/PDT/2014/PT MDO. *juncto* Nomor 2235 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## I. Keberatan Pertama tentang Eksepsi:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan atas pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi pada halaman 23 alinea ke 4 sampai dengan halaman 25 alinea pertama yang mempertimbangkan status hukum (*legal standing*) Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat serta gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi, karena telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan peradilan yang harus turut menurut Undang Undang, yang kesemuanya tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh (ditemukan) di persidangan, untuk itu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi halaman 23 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Hans Damo dan Selvy Roringkon, sebagai Ketua dan Sekretaris mewakili “Bakidang Bantik Kalasey (Dewan Adat Bantik Kalasey)” selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut jelas mereka Penggugat bukan menggugat sebagai pribadi tetapi dalam kapasitas sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Dewan Adat Bantik Kalasey”;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum mewakili, bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Bantik Kalasey, dimana:

- Dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat hanya bertindak untuk diri sendiri karena dalam gugatannya hanya Penggugat sendiri yang bertanda tangan dan tidak adanya tanda tangan Selvy Roringkon sebagai Sekretaris Bakidang Bantik Kalasey (Dewan Adat Bantik Kalasey);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum dan atau dalam bentuk pendelegasian atau pemberian kuasa dari Bakidang Bantik Kalasey (Dewan Adat Bantik Kalasey) kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tidak mempunyai legitimasi hukum oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum kapasitas/legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan dimana Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Bantik;
- Bahwa dalam masyarakat adat Bantik Kalasey terdapat beberapa organisasi maupun komunitas masyarakat adat Bantik yang tidak hanya "Bakidang Bantik Kalasey" saja, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi unsur keterwakilan seluruh masyarakat adat Bantik Kalasey;
- Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merinci dan menjelaskan identitas keterwakilan secara keseluruhan organisasi atau lembaga adat yang ada dalam masyarakat adat Bantik Kalasey atau setidaknya-tidaknya Penggugat harus mendapatkan kuasa secara tertulis untuk membuktikan legitimasi dan kapasitas Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai perwakilan masyarakat adat Bantik Kalasey demi kepastian hukum;

Dengan demikian telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum oleh karena gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan kapasitas hukum Penggugat adalah cacat formil;

2. Bahwa keliru pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi pada halaman 24 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan dimana antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya membenarkan obyek sengketa sekarang dikuasai sebagian besar oleh Tergugat untuk sebagian dihibahkan pada Polda Sulut, sebagian dihibahkan pada Gereja GMIM, sebagian diduduki oleh masyarakat secara ilegal dan sebagian lagi masih belum dikelola (masih hutan) tetapi diklaim sebagai dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa demikian juga tentang letak dan batas-batas obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat pada waktu pemeriksaan obyek sengketa tidak ada masalah dapat menyetujuinya;

Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat:

- Tidak dapat membuktikan secara hukum serta menguraikan dan rincinya secara detail dan jelas batas-batas dari lokasi tanah objek sengketa, sehingga secara formil tidak memenuhi syarat secara hukum dengan demikian harusnya gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena cacat formil;
- Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berdasar dan beralasan hukum oleh karena lokasi tanah objek sengketa telah diterbitkan SHP Nomor 1/Desa Kalasey tanggal 30 September 1982, Surat Ukur Nomor 5797/1982 tanggal 31 Desember 1982 seluas 2.252.673 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulut/Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.1);
- Bahwa keliru apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi menyatakan bahwa batas-batas objek sengketa tidak terdapat masalah dan dapat disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada waktu pemeriksaan setempat, karena fakta saat pemeriksaan objek sengketa dimana Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat hanya menunjukkan penguasaan terhadap objek sengketa sehingga hal inilah yang disepakati dan disetujui bahwa sebagian besar lokasi objek sengketa dalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat serta tidak pernah menunjukkan batas-batasnya secara terang dan benar oleh karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanya menduga-duga dan berasumsi terhadap batas-batas dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa sehingga berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kabur dan tidak jelas;

Dengan demikian harusnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima oleh karena telah cacat formil, kabur dan tidak jelas, akan tetapi lebih dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi sehingga telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi terhadap pertimbangan hukum atas eksepsi telah keliru dan tidak melaksanakan hukum serta menerapkan hukum dan atau melanggar hukum oleh karena fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti serta fakta dalam sidang lokasi/pemeriksaan setempat (PS), dimana:

- Tidak dipertimbangkan secara seksama dan sempurna oleh karena di lokasi tanah objek sengketa telah terdapat pihak-pihak lain yang telah menduduki dan menguasai objek sengketa, antara lain dari Kepolisian Daerah Sulut, Gereja GMIM, Masyarakat, BPPT, dan lain-lain sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 22 alinea pertama yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagian telah berdiri gedung-gedung Pemerintah Sulut antara lain Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; Balai Diklat Pertanian; SPMA; hibah Pemda Sulut ke Polda Sulut; Dinas Perkebunan; BPTP; Gereja GMIM dan pendudukan secara ilegal oleh Masyarakat Kalasey”;

- Bahwa juga dalam bukti Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (*vide* bukti T.2) telah jelas



dan terang penguasaan terhadap lokasi tanah objek sengketa yang tidak hanya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, akan tetapi terdapat pihak-pihak lain yang memiliki dan menguasai lokasi tanah objek sengketa dimana perolehan hak dilokasi tanah objek sengketa oleh pihak-pihak lain didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan dan menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan pihak-pihak lain sebagai subjek berperkara dalam perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi lebih menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah keliru tersebut;

Sehingga telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dan terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada putusan pengadilan tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam halaman 28 alinea ke 2 sampai dengan halaman 30 alinea pertama, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim banyak menguraikan dan mengangkat peran DPRD Prov. Sulut yang memiliki peranan yang sangat penting serta juga termasuk sebagai pihak yang memiliki andil yang besar dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi jeli melihat ini sebagai suatu kesalahan dalam penerapan hukum oleh karena masih ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *in casu* yang memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena status DPRD Prov. Sulut tidak memiliki hubungan hirarki dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan merupakan mitra kerja yang sejajar antara eksekutif dan legislatif, sehingga wajar dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dengan tidak menjadikan pihak DPRD Prov. Sulut sebagai pihak dalam perkara *in casu* atau minimal setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat untuk memenuhi syarat formal dalam Hukum Acara Perdata.



Akan tetapi Majelis hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi lebih menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dan telah terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku;

II. Keberatan kedua tentang pokok perkara:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi perkara *a quo* halaman 28 alinea ke 3 sampai dengan halaman 31 alinea ke 6 yang telah memberikan pertimbangan hukum, berturut-turut yakni:

1. Terhadap Pertimbangan hukum halaman 29 alinea ke 3:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana berdasarkan bukti tersebut Tergugat atas persetujuan DPRD Sulut telah mengakui adanya hak adat Bantik Kalasey atas tanah tersebut dan akan menyelesaikan perkara *a quo* secara *win-win solution* dengan cara memberikan sebagian tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan terlebih dahulu Penggugat membentuk lembaga adat berupa Yayasan”;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut oleh karena:

- Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa akan memberikan sebagian tanah objek sengketa kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, akan tetapi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat berdasarkan kesimpulan sebagaimana dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Prov. Sulut akan mengupayakan win-win solution dalam penyelesaian permasalahan ini;
- Sehingga keliru dan telah terjadi kesalahan dalam penafsiran serta menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan memberikan sebagian tanah objek sengketa;

2. Terhadap Pertimbangan Hukum halaman 29 alinea terakhir:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hukum Tergugat telah ingkar janji tidak menepati kesepakatan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Penggugat agar keputusan/kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulut (Tergugat) dengan Masyarakat Adat Bantik Kalasey (Penggugat) yang difasilitasi oleh DPRD Sulut adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti dan dinyatakan dikabulkan”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut karena:

- Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tertulis sehingga telah terjadi wanprestasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tetapi akan mengupayakan *win-win solution* dalam penyelesaian masalah yang dimohonkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, hal mana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat uraikan dalam angka 1 keberatan kedua ini;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi keliru dalam menyatakan perbuatan ingkar janji kepada Pemohon Peninjauan/Tergugat Kembali dimana suatu perbuatan yang didasari atas dasar ingkar janji seakan-akan menempatkan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada posisi yang dirugikan dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kerugian;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi keliru dalam menyatakan suatu akibat dari perbuatan ingkar janji sehingga menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil karena tidak adanya hubungan kontraktual antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan tidak ada suatu perikatan dimana kedua belah pihak mengikatkan diri serta dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian karena tidak pernah dilakukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi keliru dalam menyatakan suatu kerugian yang diakibatkan dari perbuatan ingkar janji dimana suatu perbuatan yang didasari atas dasar ingkar janji yang mengakibatkan kerugian hanya dapat dituntut bilamana akibat dari suatu perbuatan ingkar janji tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang disebabkan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati dan secara kontraktual Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian tertulis secara nyata dan sah sesuai ketentuan hukum;

Sehingga telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan pada tingkat pertama;

3. Terhadap Pertimbangan Hukum halaman 30 alinea ke 3:

“Menimbang bahwa dengan adanya bukti kepemilikan Tergugat tersebut tidaklah tepat dan tidaklah adil dengan dalil sudah bersertifikat maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat menjadi hilang atau ditiadakan”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut karena :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakui bahwa lokasi tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berdasarkan SHP Nomor 1/Desa Kalasey Tahun 1982 (vide bukti T.1);
- Bahwa telah jelas dalam SHP Nomor 1/Desa Kalasey Tahun 1982 (vide bukti T.1) asal usul tanah objek sengketa adalah ex HGU Nomor 1 dan Nomor 2 Desa Kalasey yang adalah tanah negara, sehingga terhadap lokasi tanah objek sengketa tidak terdapat tanah adat atau tanah kalakeran sebagaimana dalam dalil-dalil dari gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Dengan demikian seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugatlah yang diperlakukan tidak adil oleh karena telah jelas lokasi tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat (vide bukti T.1) yang telah melalui proses peralihan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga



penguasaan terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum;

Dengan demikian telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi tidak dipertimbangkan secara seksama dan sempurna;

4. Terhadap Pertimbangan Hukum:

a. Halaman 30 alinea ke 5:

“Menimbang bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan sebagian masih berupa hutan yang belum digarap dan sebagian telah dihibahkan pada pihak lain maka sebagai bentuk pengakuan adanya hak adat atas obyek sengketa oleh Masyarakat Adat Bantik Kalasey (Penggugat) maka menurut hukum Tergugat haruslah memberikan ganti rugi kepada Penggugat”;

b. Halaman 31 alinea ke 6:

“Menimbang bahwa karena gugatan perkara *a quo* tentang gugatan ganti rugi maka gugatan uang paksa (*dwangsom*) tersebut menurut hukum haruslah dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Bahwa terhadap kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum tersebut, karena:

- Terhadap gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung tingkat kasasi terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan petitum dari gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa disatu sisi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat meminta haknya atas lokasi tanah objek sengketa, akan tetapi disisi yang lain Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali juga menuntut ganti rugi atas lokasi tanah objek sengketa;
- Sehingga fakta hukum bahwa terhadap gugatan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah terjadi ketidaksesuaian antara dalil dan petitum yang mengakibatkan telah terjadi ketidakpastian hukum dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya;

Dengan demikian telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum yang telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang Undang serta fakta hukum (formal) dan alat-alat bukti menurut Undang Undang dan hukum yang tidak dipertimbangkan secara seksama dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2017 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang jelas mengenai tanah sengketa sehingga gugatan menjadi kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2235 K/PDT/2015 tanggal 18 Februari 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2235 K/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Provisi:

- Menolak gugat provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Ketua Majelis Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Hakim Anggota/Pembaca II. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Jakarta, 7 Mei 2018

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)